



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL ACARA DAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SAMBAS MASA
PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2020 TENTANG 2 (DUA) BUAH RAPERDA USUL
PRAKARSA ANGGOTA DPRD MENJADI RAPERDA USUL INISIATIF DPRD KABUPATEN
SAMBAS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Musyawarah DPRD serta untuk memperlancar tugas-tugas kedewanan, perlu menetapkan Jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2020 tentang 2 (dua) buah Raperda Usul Prakarsa Anggota DPRD;
2. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sambas tanggal 8 Januari 2019 perihal Pengesahan Jadwal Acara dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas Tentang 2 (dua) buah Raperda Usul Prakarsa Anggota DPRD menjadi Raperda Usul Inisiatif DPRD Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Jadwal Acara dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2020 Tentang 2 (dua) buah Raperda Usul Prakarsa Anggota DPRD menjadi Raperda Usul Inisiatif DPRD Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Pimpinan DPRD ini.

KEDUA : Raperda usul prakarsa anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** terdiri dari :

- a. aperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- b.

KETIGA : aperda tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Januari 2020

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS


ABU BAKAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 8 JANUARI 2020
 TENTANG : JADWAL ACARA DAN RAPAT PARIPURNA DPRD
 KABUPATEN SAMBAS MASA PERSIDANGAN
 KE-II TAHUN SIDANG 2020 TENTANG 2 (DUA)
 BUAH RAPERDA USUL PRAKARSA ANGGOTA
 DPRD MENJADI RAPERDA USUL INISIATIF
 DPRD KABUPATEN SAMBAS.

NO	HARI	TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Senin	20 Januari 2020	09.00 – 11.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna	Penjelasan oleh Pengusul terhadap 2 (dua) Buah Raperda Usul Prakarsa Anggota DPRD tentang : 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan 2. Raperda tentang Pengelolaan Zakat.
			11.00 – 13.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna	Pandangan Fraksi terhadap Penjelasan Pengusul tentang 2 (dua) Buah Raperda Usul Prakarsa Anggota DPRD.
			13.00 – 14.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna	Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi terhadap 2 (dua) Buah Raperda Usul Prakarsa Anggota DPRD.
			14.00 – 15.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna	Pengambilan Keputusan berupa persetujuan atau penolakan oleh DPRD Kabupaten Sambas atas Raperda Usul Prakarsa Anggota DPRD tentang : 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan 2. Raperda tentang Pengelolaan Zakat.

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS

 ABU BAKAR